

## ***PIERCING THE CORPORATE VEIL TOWARD HOLDING COMPANY RESPONSIBILITY IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC JUSTICE***

**Ines Prasheila Kusmastuti**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [prasheilaines@gmail.com](mailto:prasheilaines@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Decision Number 89/PK/Pdt/2010 shows that business relationships do not always run smoothly. In the verdict, PT Effem Foods Inc as the holding company is jointly and severally liable to PT Smak Snak for the unlawful act of PT Effem Indonesia as the subsidiary company. The research method used is normative juridical using a case law approach. The purpose of this study is to explain the basis of the judge's consideration in deciding the judicial review case number 89/PK/PDT/2010 related to the application of piercing the corporate veil against PT Effem Foods Inc and reviewed from the concept of al-'Adl. The results showed that the consideration of judges in the Supreme Court Decision Number 89/PK/Pdt/2010 related to the application of piercing the corporate veil against PT Effem Foods Inc was appropriate and in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Civil Code because PT Effem Foods Inc was proven to have committed illegal acts. The judge's decision in applying piercing the corporate veil against PT Effem Foods Inc is in accordance with the concept of al-'Adl which means fair in the same sense because PT Effem Foods Inc and PT Effem Indonesia both committed illegal acts and there are no rules related to the division of the amount of joint liability on the holding and subsidiary companies.*

**Keyowrds:** *al-'Adl; Judge's Consideration, Piercing The Corporate Veil.*

### **PENDAHULUAN**

Permasalahan terkait *piercing the corporate veil*<sup>1</sup> terdapat pada putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) No: 89 PK/Pdt/2010 antara PT. Effem Foods Inc (tergugat I) dan PT. Effem Indonesia (tergugat II) melawan PT. Smak Snak (penggugat). Putusan tersebut menolak permohonan peninjauan kembali dari tergugat I dan tergugat II sekaligus memperkuat putusan

---

<sup>1</sup> Doktrin yang membuat pengecualian terhadap tanggung jawab terbatas pemilik saham sehingga dapat dikenai pertanggungjawaban secara pribadi, dikutip dari *Menyingkap Tabir Perusahaan Kapita Selektia Hukum Perusahaan di Indonesia*.

tingkat sebelumnya yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel, putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 331/PDT/2007/PT-DKI, dan putusan kasasi MA RI No. 900 K/Pdt/2008 yang mana putusan majelis hakim Jakarta Selatan ialah membebaskan ganti rugi secara tanggung renteng kepada tergugat I dan tergugat II.

Hubungan PT. Effem Foods Inc (berkedudukan di Singapura) dan PT. Smak Snak (berkedudukan di Indonesia) bermula dari perjanjian distribusi tertanggal 1 April 1988 yang telah diperbarui pada tanggal 20 April 1998.<sup>2</sup> Berdasarkan perjanjian distribusi tersebut, PT. Smak Snak menjadi distributor tunggal untuk memasarkan produk dari PT. Effem Foods Inc di seluruh wilayah Indonesia. Pada tanggal 31 Januari 1996, PT. Effem Indonesia didirikan oleh PT. Effem Foods Inc untuk melakukan produksi di wilayah Indonesia sehingga dapat memangkas biaya produksi dan memperluas pasar penjualan. Sedangkan kepemilikan saham dari PT Effem Indonesia sendiri didominasi oleh PT. Effem Foods Inc sebanyak 90%. Hadirnya PT. Effem Indonesia mulai menimbulkan permasalahan bagi perjanjian distribusi yang sedang berlangsung. Hal ini dikarenakan PT. Effem Indonesia melakukan beberapa perbuatan yang dinilai merugikan PT. Smak Snak baik secara materiil maupun immaterial ketika perjanjian distribusi masih berlangsung dan belum tercapai *clean break*.

Prinsip tanggung jawab yang dimiliki oleh pemilik saham perseroan adalah tanggung jawab terbatas atau yang dikenal dengan *limited liability*.<sup>3</sup> Prinsip tersebut dapat dijumpai pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang pada pokoknya menjelaskan bahwasannya dalam hal perseroan menciptakan perikatan atas nama perseroan tersebut dan terjadi kerugian lebih dari saham yang telah disetorkan, tanggung jawab pemilik saham tidak mencakup pada ranah pribadi. Selain di UU PT, tanggung jawab terbatas pemilik saham juga terdapat pada pasal 40 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang pada pokoknya menjelaskan adanya pembatasan tanggung jawab pemilik saham. Dalam pengaplikasiannya, tanggung jawab pemilik saham hanya senilai saham yang disetorkan ketika perseroan tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya. Dari dasar tersebut dapat

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdr/2010, 1.

<sup>3</sup> Sutan Remi Sjahdeni, "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 1(2001), 107.

diartikan bahwasannya terdapat pemisahan antara pemilik saham dan perseroan sebagaimana *doctrine separate legal personality of a company*.

Implementasi prinsip *limited liability* pada pemegang saham dinilai dapat menyebabkan ketidakadilan dikarenakan pemegang saham dapat menyalahgunakan prinsip *limited liability* sehingga prinsip tersebut tidak bersifat mutlak.<sup>4</sup> Terdapat beberapa kondisi tertentu yang menjadikan prinsip *limited liability* tidak berlaku dan tabir yang memisahkan perseroan dengan pemegang saham dapat diabaikan sehingga *piercing the corporate veil* dapat diterapkan. Pemberlakuan doktrin *piercing the corporate veil* pada umumnya bertujuan untuk menciptakan keadilan dan menghindari beberapa hal seperti penipuan, penyalahgunaan wewenang, dan misrepresentasi yang dilakukan pemegang saham.<sup>5</sup>

*Piercing the corporate veil* terdapat pada pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang pada pokoknya menerangkan beberapa kondisi sehingga prinsip *limited liability* sebagaimana di pasal 3 ayat (1) tidak berlaku. Terdapat dua poin penting dalam pasal tersebut yaitu terkait persyaratan perseroan yang harus terpenuhi dan perbuatan pemilik saham. Poin pertama, tidak atau belum terpenuhinya persyaratan perseroan sebagai badan hukum dapat menjadi penyebab diberlakukannya prinsip *piercing the corporate veil*. Poin kedua, dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh pemilik saham prinsip *limited liability* dapat diabaikan jikalau pemilik saham beritikad buruk untuk memanfaatkan perseroan demi kepentingan yang dimilikinya baik secara langsung maupun tidak langsung, turut terlibat bersama perseroan melakukan perbuatan hukum, serta melawan hukum dengan menggunakan harta milik perseroan yang mengakibatkan tidak cukup untuk membayar tunggakan perseroan. Pada intinya, prinsip *piercing the corporate veil* merupakan pemindahan tanggung jawab dari perseroan kepada pemilik saham.

Tanggung renteng yang dibebankan kepada PT. Effem Indonesia dan PT. Effem Foods Inc merupakan wujud pertanggungjawaban pemegang saham. Kepemilikan 90% saham PT. Effem Foods Inc pada PT. Effem Indonesia menjadikannya sebagai *holding company* (induk perusahaan) dan PT Effem Indonesia sebagai *subsidiary company* (anak perusahaan). *Holding company* pada umumnya memiliki tujuan untuk

---

<sup>4</sup> Sulistiowati, Veri Antoni, "Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas di Indonesia," *Yustisia*. Vol. 2, no.3(2013), 24.

<sup>5</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 344.

mendapatkan keuntungan dengan mengoptimalkan kinerja *subsidiary company*.<sup>6</sup> Pengoptimalan tersebut tentunya tidak lepas dari hubungan *holding company* dan *subsidiary company* yang apabila ditinjau dari segi keterlibatannya dalam mengambil keputusan dibagi menjadi dua, yaitu *holding company* investasi dan *holding company* manajemen.

*Holding company* investasi memiliki saham pada *subsidiary company* hanya untuk investasi tanpa mencampuri urusan manajemen dari *subsidiary company*. Sedangkan *holding company* manajemen tidak hanya memiliki saham pada *subsidiary company*, melainkan juga ikut mencampuri dan mengawasi pengambilan keputusan *subsidiary company*.<sup>7</sup> Pengaturan terkait *holding company* di Indonesia belum diatur secara jelas dan spesifik. Hal ini dapat diamati dari belum terdapatnya peraturan perundang-undangan terkait *holding company* secara khusus, sehingga pengaturan terkait perseroan yang terhimpun dalam *holding company* masih menjadi komponen hukum perusahaan.<sup>8</sup>

Penerapan prinsip hukum perseroan dalam konstruksi *holding company* sebagai pemegang saham menimbulkan permasalahan hukum terkait tanggung jawab *holding company* terhadap *subsidiary company*. Pertanggungjawaban *holding company* terhadap *subsidiary company* belum diatur secara jelas dan spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Terlebih lagi jikalau terdapat pihak ketiga yang dirugikan akibat perbuatan hukum *subsidiary company*. Dalam hal ini pertanggungjawaban *holding company* dipisahkan dari *subsidiary company* sebagaimana doktrin *of separate legal personality of a company* ataukah *holding company* dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan *subsidiary company* sebagaimana doktrin *piercing the corporate veil* mengingat tidak semua *subsidiary company* dimanajementi oleh *holding company*.

Persoalan yang terjadi antara PT. Smak Snak dengan PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pertimbangan hakim dalam mengikutsertakan PT. Effem Foods Inc ganti rugi kepada PT. Smak Snak perlu diulas kembali mengingat pertanggungjawaban *holding company* atas kerugian pihak ketiga

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti,1996), 93.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 97.

<sup>8</sup> Sulistyawati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan di Indonesia* (Erlangga: Jakarta,2010), 19.

yang disebabkan oleh *subsidiary company* belum diatur secara khusus dan spesifik di Indonesia. Tidak hanya itu, *piercing the corporate veil* yang terjadi pada PT. Effem Foods Inc juga perlu dikaji dengan konsep *al-‘Adl* (keadilan) mengingat masih terdapat ketidakjelasan terkait posisi PT. Effem Foods Inc sebagai *holding company* yang hanya memiliki saham 90% di PT. Effem Indonesia ataukah sekaligus terlibat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan PT. Effem Indonesia sehingga merugikan pihak ketiga.

Hal fundamental yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan seluruh penelitian tersebut ialah penelitian ini membahas dasar pertimbangan hakim dan tinjauan konsep *al-‘Adl* pada putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) No: 89 PK/Pdt/2010 terkait penerapan *piercing the corporate veil* terhadap PT. Effem Foods Inc. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan kasus.

## PEMBAHASAN

### **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Peninjauan Kembali Nomor 89/PK/PDT/2010**

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) No: 89/PK/Pdt/2010 merupakan hasil dari upaya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia. Memori peninjauan kembali tersebut diajukan pada tanggal 6 Agustus 2009 kepada MA RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register 747/LGS/VIII/2009.<sup>9</sup> Upaya peninjauan kembali ini merupakan tindak lanjut dari ditolaknya permohonan banding dan kasasi yang diajukan oleh PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia atas permasalahan yang terjadi dengan PT. Smak Snak.

PT. Smak Snak menggugat PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum karena kedua tergugat melakukan tindakan semena-mena, itikad buruk, dan perbuatan curang sehingga merugikan PT. Smak Snak.<sup>10</sup> Gugatan yang diajukan PT. Smak Snak

---

<sup>9</sup>Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdt/2010, 17.

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdt/2010, 5.

ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. Salah satu poin dari amar putusan tersebut ialah majelis hakim menghukum PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia untuk ganti rugi secara tanggung renteng kepada PT. Smak Snak dengan membayar sebesar Rp. 59.381.000.000. Adapun nominal tersebut merupakan rincian dari biaya pesangon karyawan PT. Smak Snak, biaya operasional untuk tahun 2004, dan nilai bisnis yang hilang dan tidak dapat dinikmati oleh PT. Smak Snak.

PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia melanjutkan proses ke tingkat selanjutnya dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Amar putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 331/PDT/2007/PT-DKI tanggal 19 September 2007 ialah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Pebruari 2007 yang dimohonkan banding tersebut. Ketidakberhasilan di tahap banding membawa PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia mengajukan kasasi ke MA RI. Permohonan kasasi yang diajukan ditolak oleh MA RI dengan dikeluarkannya putusan MA RI No. 900 K/Pdt/2008 tanggal 5 November 2008.

Kasus yang terjadi antara PT. Effem Foods Inc, PT. Effem Indonesia, dan PT. Smak Snak merupakan kasus yang melibatkan *holding company* (induk perusahaan) dan *subsidiary company* (anak perusahaan). M. Manullang mendefinisikan *holding company* sebagai badan usaha corporation yang memiliki saham mayoritas di badan usaha lain. Sedangkan *Subsidiary company* atau yang biasa disebut dengan anak perusahaan ialah perseroan yang menjadi anak perusahaan dari perseroan lain karena adanya hubungan khusus.<sup>11</sup> Dalam kasus ini, yang berkedudukan sebagai *holding company* ialah PT. Effem Foods Inc. Sedangkan PT. Effem Indonesia berkedudukan sebagai *subsidiary company*.

Tujuan adanya *holding company* pada dasarnya ialah membentuk perusahaan yang kuat dengan satu induk pemilik saham mayoritas sehingga kegiatan dari anak perusahaan lebih terkontrol dan terarah serta mempermudah dalam mencari keuntungan.<sup>12</sup> Dari sudut pandang ekonomi, konstruksi *holding company* dan *subsidiary*

---

<sup>11</sup> Sulistyawati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan di Indonesia* (Erlangga:Jakarta,2010), 25.

<sup>12</sup> Dhaniswara K. Harjono, S.H. M.H., M.B.A, *Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)* (Jakarta: Uki Press, 2021), 22.

*company* merupakan suatu *single economic entity* (satu kesatuan ekonomi). Satu kesatuan ekonomi inilah yang menjadikan antara *holding company* dan *subsidiary company* memiliki keterkaitan.<sup>13</sup> Dalam kasus ini pendirian PT. Effem Indonesia bertujuan untuk memproduksi produk di Indonesia sehingga biaya produksi dapat lebih ekonomis. Hal ini merupakan upaya PT. Effem Indonesia untuk mendukung kepentingan ekonomi dari PT. Effem Foods Inc supaya memiliki laba yang jauh lebih besar. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya PT. Effem foods Inc dan PT. Effem Indonesia memiliki keterkaitan satu sama lain dari sudut pandang ekonomi.

Indonesia belum memiliki peraturan yang menjelaskan *holding company* dan *subsidiary company* secara detail dan menyeluruh. Berbekal pasal 7 beserta penjelasannya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) dimana subjek hukum baik itu perorangan atau badan hukum dapat mendirikan suatu perseroan, maka hal ini menjadi suatu legitimasi bagi suatu perseroan untuk mendirikan perseroan lainnya.<sup>14</sup> Berdasarkan hal tersebut pengaturan terkait perseroan yang terhimpun dalam *holding company* masih menjadi komponen hukum perusahaan yang menjadikan UU PT sebagai landasan hukumnya. Konsekuensi yuridisnya kedudukan *holding company* dan *subsidiary company* menjadi badan hukum mandiri atau *persona in standi* layaknya perseroan tunggal.

Keterkaitan yang dimiliki oleh *holding* dan *subsidiary company* dalam konstruksi perusahaan grup tidak menjadikan hapusnya status badan hukum mandiri yang dimiliki.<sup>15</sup> Sebagai badan hukum yang mandiri, tentu dapat dipahami bahwasannya baik *holding company* maupun *subsidiary company* memiliki kemandirian yuridis untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Implikasinya, dalam perbuatan hukum yang dilakukan *subsidiary company*, *holding company* sebagai pemegang saham mayoritas tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Disinilah berlaku prinsip *limited liability* bagi *holding company* dimana *holding company* hanya bertanggung jawab

---

<sup>13</sup>Dhaniswara K. Harjono, *Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)*, 32.

<sup>14</sup> Rosida Diani, *Tanggung Jawab Holding Company Terhadap Pihak Ketiga Yang Terikat Hubungan Hukum Dengan Anak Perusahaan*, 4375.

<sup>15</sup> Sulistiowati, *Aspek Yuridis dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup* (Jakarta: Erlangga, 2010), 11.

sebesar nilai saham yang dimiliki pada *subsidiary company* jika terjadi kerugian ataupun kepailitan pada *subsidiary company*.<sup>16</sup>

*Limited liability* yang dimiliki oleh *holding company* tidak selamanya berlaku mutlak. Terdapat beberapa keadaan yang menjadikan prinsip ini tidak berlaku sehingga *holding company* dapat dimintai pertanggungjawaban melebihi jumlah saham yang dimiliki.<sup>17</sup> Hal ini yang dikenal dengan *piercing the corporate veil*. *Piercing the corporate veil* inilah yang terjadi pada PT. Effem Foods Inc dimana PT. Effem Foods Inc sebagai *holding company* ikut serta bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan melawan hukum PT. Effem Indonesia selaku *subsidiary company* sehingga merugikan PT. Smak Snak.

Ketidakberhasilan PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia di tahap kasasi, menjadikan kedua pihak mengajukan upaya peninjauan kembali. Dalam upaya tersebut, terdapat alasan mendasar pemohon peninjauan kembali (PT Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia) yaitu adanya bukti-bukti baru dan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan pengadilan sebelumnya (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 331/PDT/2007/PT-DKI) dirasa oleh pemohon telah melebihi kemampuan yang dimilikinya dan melakukan kesalahan berat atau kekhilafan yang nyata serta secara berat sebelah hanya mempertimbangkan dalil-dalil ataupun bukti salah satu pihak saja (termohon) dalam membuat putusannya.<sup>18</sup>

Upaya peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia ditolak oleh majelis hakim. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwasannya bukti baru yang diajukan pemohon bukan *novum* dan tidak bersifat menentukan. Selain itu terkait kekhilafan hakim pada putusan sebelumnya tidak dapat dibenarkan karena hanya berdasar pada pendapat pemohon.<sup>19</sup> Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwasannya bukti yang diajukan pemohon bukan *novum* menurut penulis sangatlah tepat. Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

---

<sup>16</sup>Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti,2019), 135.

<sup>17</sup>Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, 136.

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdt/2010, 28.

<sup>19</sup> Ibid., 98.

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwasannya setelah perkara diputus ditemukan bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Adapun bukti baru yang dimaksud disini ialah bukti yang memuat suatu fakta yang sudah ada pada saat pemeriksaan perkara di tingkat pertama sebelum perkara tersebut diputus oleh pengadilan, Akan tetapi fakta tersebut belum diajukan ataupun belum terungkap dalam persidangan ketika perkara diperiksa. Setelah perkara diputus, bukti tersebut baru diketahui dan apabila diajukan ke pengadilan akan membuat putusan pengadilan yang terakhir berlainan karena sifatnya yang menentukan.<sup>20</sup> Perkara yang terjadi diputuskan pada tanggal 14 Februari 2007, sedangkan bukti berupa catatan No.3 lampiran 5/5 laporan keuangan dibuat pada tanggal 3 Agustus 2009. Dari sinilah dapat diketahui bahwasannya bukti nomor 1 yang diajukan oleh pemohon ada setelah perkara diputus sehingga tidak dapat dikatakan sebagai *novum*.

Dalam proses perkara sebelumnya yaitu pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel, majelis hakim berpendapat bahwasannya PT. Effem Foods Inc ikut dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Effem Indonesia. Hal ini dapat dilihat di putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel halaman 134 yang menyatakan bahwasannya PT. Effem Foods Inc menunjuk PT. Effem Indonesia untuk memasarkan produk di Indonesia sejak tahun 2001 dan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PT. Smak Snak sehingga diputuskan oleh hakim bahwasannya perbuatan tersebut melawan hukum.<sup>21</sup> Poin perbuatan melawan hukum inilah yang diperluas oleh hakim dengan memasukkan pertimbangan atas pelanggaran hak-hak penggugat dan bertentangan dengan kewajiban hukum tergugat sebagai dasar perbuatan melawan hukum. Atas dasar tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengikutsertakan PT. Effem Foods Inc selaku *holding company* untuk turut serta melakukan ganti rugi kepada PT. Smak Snak.

Ganti rugi yang mengikutsertakan PT. Effem Foods Inc secara yuridis tentu erat kaitannya dengan tanggung jawab pemegang saham sebagaimana pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU PT. Mengingat kembali bahwasannya belum terdapat pengaturan spesifik yang mengatur terkait *holding company* dan *subsidiary company* sehingga

---

<sup>20</sup> Ghansam Anand, Fiska Silvia, "Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata Dalam Tata Hukum Acara Perdata Di Indonesia", *ADHAPER*, no. 1 (2015): 6.

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdt/2010, 58.

pengaturannya masih menjadi komponen hukum perusahaan, maka pemegang saham pada pasal 3 ayat (1) dan (2) UU PT ditafsirkan menjadi *holding company* dikarenakan *holding company* merupakan pemegang saham mayoritas dari perseroan lain.

Pasal 3 ayat (1) UU PT menerangkan bahwasannya atas perikatan yang dibuat oleh perseroan, pemegang saham perseroan tersebut tidak bertanggung jawab secara pribadi dan tidak menanggung kerugian perseroan melebihi jumlah saham yang dimiliki. Di ayat berikutnya dijelaskan bahwasannya pasal 3 ayat (1) UU PT ini tidak berlaku jika persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi, pemilik saham beritikad buruk untuk memanfaatkan perseroan demi kepentingan yang dimilikinya baik secara langsung maupun tidak langsung, turut terlibat bersama perseroan melakukan perbuatan hukum, serta melawan hukum dengan menggunakan harta milik perseroan yang mengakibatkan tidak cukup untuk membayar tunggakan perseroan.

Pemberlakuan *piercing the corporate veil* yang terdapat pada pasal 3 ayat (2) UU PT, diperlukan suatu pembuktian sebagaimana dinyatakan pada penjelasan pasal 3 ayat (2) UU PT. *Limited liability* yang dimiliki pemegang saham tidak berlaku apabila pemilik saham terbukti melakukan beberapa hal dan salah satunya ialah perbuatan melawan hukum.<sup>22</sup> Dalam kasus yang diteliti penulis, PT. Effem Foods Inc terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh hakim. Hal ini berhasil dibuktikan oleh PT. Smak Snak selaku penggugat dengan bukti surat yang diajukan PT. Effem Foods Inc pada Direktur Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan tertanggal 28 Mei 2004.

Penerapan *piercing the corporate veil* terhadap *holding company* dalam tindakan hukum *subsidiary company*, para pakar mengemukakan beberapa alasan diperlukannya *piercing the corporate veil* tersebut. Beberapa alasan tersebut diantaranya: (1) *Holding company* melakukan pengontrolan serta dominasi kepada *subsidiary company* tanpa disertai tanggung jawab; (2) *Holding company* berlindung pada tanggung jawab terbatas yang dimiliki, sehingga dikhawatirkan tidak bertanggung jawab terhadap eksternalisasi kegiatan usaha beresiko *subsidiary company*; (3) Terdapat wanprestasi atau perbuatan

---

<sup>22</sup> Hendro Chandra, *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Grup Atas Kerugian Pihak Ketiga Akibat Ketidakmandirian Anak Perusahaan* (Medan: USU, 2016), 56.

melawan hukum yang dilakukan oleh *holding company*; (4) Terdapat kerugian pada pihak ketiga.<sup>23</sup>

Melihat beberapa alasan di atas, diperlukannya penerapan *piercing the corporate veil* kepada PT. Effem Foods Inc selaku *holding company* termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *holding company* dan terdapat kerugian pada pihak ketiga. PT. Effem Foods Inc selaku *holding company* terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dinyatakan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 923/Pdt.G/2005/PB.Jak.Sel. Perbuatan melawan hukum inilah yang menyebabkan PT. Smak Snak selaku pihak ketiga mengalami kerugian.

Keputusan hakim yang menerapkan *piercing the corporate veil* kepada PT. Effem Foods Inc sebagai *holding company* merupakan wujud dari timbulnya tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan PT. Effem Foods Inc. Senada dengan ini, Hans Kelsen berpendapat bahwasannya setiap subyek hukum tentu memiliki tanggung jawab dalam setiap perbuatannya.<sup>24</sup> Dalam hal tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, Abdul Kadir Muhammad membaginya menjadi beberapa macam diantaranya: (1) Tanggung jawab yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum secara sengaja (*intentional tort liability*). Dalam hal ini seseorang secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain; (2) Tanggung jawab yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum akibat kelalaian (*negligence tort liability*). Hal ini timbul karena adanya wanprestasi dari kontrak yang telah disepakati oleh masing-masing pihak; (3) Tanggung jawab secara mutlak yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tanpa memperhatikan kesalahan (*strict liability*). Dalam hal ini perbuatan seseorang secara sengaja maupun tidak tetap dikenai pertanggungjawaban.<sup>25</sup>

Tanggung jawab yang timbul pada PT. Effem Foods Inc sehingga dikenai *piercing the corporate veil* termasuk dalam tanggung jawab yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum secara sengaja dikarenakan PT. Effem Foods Inc menunjuk

---

<sup>23</sup> Sulistiowati, *Dominasi tanpa Tanggung Jawab Induk Perusahaan* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015), 8.

<sup>24</sup> Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), 81.

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 503.

PT. Effem Indonesia untuk memasarkan produk di Indonesia tanpa pemberitahuan dan persetujuan PT. Smak Snak. Unsur kerugian yang diderita oleh PT. Smak Snak atas perbuatan melawan hukum secara sengaja yang dilakukan oleh PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia menjadikan PT. Effem Foods Inc selaku *holding company* ikut serta melakukan ganti rugi dan menghapuskan *limited liability* yang dimiliki. Bukti adanya kerugian ini dapat menjadi dasar dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia. Hal ini tentu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1365 yang menyatakan setiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian bagi pihak lain diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan pasal 1365 KUHP tersebut, terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang apabila dikaitkan dengan kasus yang diteliti penulis adalah sebagai berikut: (1) Terdapat perbuatan yang melawan hukum, dalam kasus ini PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia dinyatakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan perbuatan melawan hukum kepada PT. Smak Snak; (2) Terdapat perbuatan yang mengandung unsur kesalahan, dalam kasus ini PT. Effem Foods Inc dinyatakan melakukan kesalahan karena secara sengaja menunjuk PT. Effem Indonesia untuk memasarkan produk di Indonesia tanpa pemberitahuan kepada PT. Smak Snak; (3) Terdapat kerugian yang diderita, PT. Smak Snak menderita kerugian materiil sebesar Rp. 350.481.000.000 dan immaterial jika dinilai sebesar Rp. 20.000.000.000; (4) Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian, perbuatan yang dilakukan PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia merupakan penyebab kerugian yang diderita oleh PT. Smak Snak.

Penerapan *piercing the corporate veil* terhadap PT. Effem Foods Inc selaku *holding company* dalam permasalahan ini juga sesuai dengan pasal 1367 KUHP. Pasal 1367 KUHP menyatakan bahwasannya seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan terkait tanggung jawab seseorang atas kerugian yang disebabkan dirinya

maupun tanggungannya, pasal ini tentunya dapat dijadikan terobosan hukum terkait perluasan tanggung jawab *holding company*.<sup>26</sup>

Pertimbangan hakim dalam menolak peninjauan kembali yang diajukan PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Foods Indonesia sangatlah tepat. Oleh sebab itu pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengikutsertakan PT. Effem Foods Inc bertanggung jawab secara tanggung renteng dan putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 331/PDT/2007/PT-DKI serta putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 900 K/Pdt/2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tidak dapat dikatakan melakukan suatu kekhilafan dan kekeliruan nyata sebagaimana pendapat PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia dalam alasan peninjauan kembali yang diajukan.

Melihat permasalahan rumit yang terjadi pada PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia sampai upaya peninjauan kembali, tentu diperlukan suatu pengaturan khusus terkait *holding company* dan *subsidiary company* di Indonesia secara jelas dan rinci agar nantinya dapat memberikan suatu kejelasan dan perlindungan hukum bagi pihak *holding company*, *subsidiary company*, dan pihak ketiga serta tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu pengaturan khusus ini diperlukan agar mempermudah hakim dan mempercepat proses hukum yang terjadi mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

### ***Piercing The Corporate Veil Terhadap PT. Effem Foods Inc Perspektif Keadilan Islam***

Perjanjian yang dilakukan oleh PT. Effem Foods Inc dan PT. Smak Snak pada tanggal 20 April 1998 merupakan perjanjian distribusi. Dalam perjanjian tersebut, PT. Effem Foods Inc menunjuk PT. Smak Snak sebagai distributor tunggal untuk memasarkan produknya di seluruh wilayah Indonesia.<sup>27</sup> Secara definisi, perjanjian distribusi ialah perjanjian antara prinsipal dan distributor untuk memasarkan dan menjual produk yang dihasilkan prinsipal kepada konsumen.<sup>28</sup> Prinsipal sebagai penjual

---

<sup>26</sup> Sulistyowati, ‘Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum Dalam Perusahaan Grup’, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 31(2012), 24.

<sup>27</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdt/2010, 2.

<sup>28</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 257.

dalam kasus ini yaitu PT. Effem Foods Inc menunjuk pembeli sebagai distributor dimana distributor dalam kasus ini yaitu PT. Smak Snak.

Perjanjian merupakan suatu penghubung yang akan membawa pihak-pihak yang membuat perjanjian untuk mewujudkan tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut yaitu tercapainya perlindungan dan keadilan bagi para pihak.<sup>29</sup> Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Di Indonesia perjanjian distribusi digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeekomst/innominaat*)<sup>30</sup>. Perjanjian tidak bernama ialah perjanjian yang tidak diatur di KUH Perdata akan tetapi terdapat di masyarakat.<sup>31</sup>

Adanya perjanjian tidak bernama ini berawal dari konsep dasar perjanjian sebagaimana yang diatur pada buku III KUH Perdata memiliki sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan pada pokoknya semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan pasal 1338 ayat (1) ini membebaskan pihak-pihak untuk: (1) Membuat atau tidak membuat suatu perjanjian; (2) Mengadakan perjanjian dengan para pihak; (3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; (4) Menentukan bentuk perjanjian baik tulis maupun lisan.

Konsekuensi yuridis dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata ini ialah pihak yang telah membuat perjanjian dengan persetujuan secara sah maka wajib menaatinya. Kewajiban menepati suatu perjanjian bagi pihak-pihak yang membuatnya dalam asas hukum dikenal dengan *pacta sunt servanda*. Asas ini menjelaskan bahwasannya perjanjian yang telah dibuat memiliki kekuatan hukum penuh dan wajib untuk ditaati. Di KUH Perdata, asas ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwasannya: (1) Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya; (2) Pengakhiran suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan atau karena

---

<sup>29</sup> Niru Anita Sinaga, ‘‘Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian’’, *Binamulia Hukum*, Vol 7 No. 2(2018), 28.

<sup>30</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, 247.

<sup>31</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001),. 67.

undang-undang menyatakan berakhir; (3) Perjanjian harus ditepati oleh para pembuat.<sup>32</sup> Hal ini menjelaskan bahwasannya para pihak yang membuat perjanjian wajib untuk menaati perjanjian yang sudah disepakati tersebut. Selain itu perjanjian yang ada tidak boleh diakhiri secara sepihak.

Pengakhiran perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Effem Foods Inc menjadi awal mula penyebab PT. Effem Foods Inc dikenai tanggung renteng oleh majelis hakim. Tanggung renteng tersebut menjadikan PT. Effem Foods Inc bersama PT. Effem Indonesia membayar ganti rugi kepada PT. Smak Snak. Secara definisi, tanggung renteng merupakan sebuah tanggung jawab bersama-sama antar anggota kelompok dalam melaksanakan kewajiban yang dimilikinya berdasarkan sikap keterbukaan dan saling percaya satu sama lain. Jikalau terjadi suatu penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain ikut menanggung resikonya.<sup>33</sup> Dalam kasus ini tanggung renteng dibebankan kepada kedua pihak karena telah melakukan penyimpangan berupa perbuatan melawan hukum. Pengikutsertaan PT. Effem Foods Inc selaku *holding company* dalam tanggung renteng ini merupakan wujud penerapan dari *piercing the corporate veil*.

*Piercing the corporate veil* dalam kasus ini tentu sangat erat kaitannya dengan keadilan. Hal ini dikarenakan konsep dasar adanya *piercing the corporate veil* ialah untuk mewujudkan ketertiban umum dan menciptakan keadilan.<sup>34</sup> Selain itu belum adanya peraturan khusus terkait *holding company* tentu menimbulkan pertanyaan apakah *piercing the corporate veil* sebagaimana yang sudah diputuskan hakim dalam kasus ini memenuhi unsur keadilan mengingat hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan yang begitu luas dalam pembahasan ini dibatasi dalam lingkup keadilan islam atau yang dikenal dengan *al- 'Adl*.

---

<sup>32</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 25.

<sup>33</sup> Siti Nur Faidah, Retno Mustika Dewi, "Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti Jawa Timur". *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 2, No. 3 (2014), 6.

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti,1996), 94.

Keadilan dalam Islam dimaknai menjadi beberapa makna. Salah satunya ialah adil dalam arti sama.<sup>35</sup> Persamaan yang dimaksud disini ialah persamaan hak sebagaimana yang terdapat pada Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 58 yang artinya: “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat*”.<sup>36</sup>

Menurut Profesor Muhammad Quraish Shihab ayat ini menjadi acuan bagi hakim untuk menempatkan tergugat maupun penggugat dalam posisi yang sama dan tidak berpihak pada salah satu pihak. Apabila persamaan dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud makna *al-‘Adl* sebagaimana ayat yang dimaksud. Sayyid Quthub juga berpendapat bahwasannya nash untuk memutuskan hukum dengan adil diantara manusia berlaku mutlak. Keadilan yang dimaksud wajib meliputi sesama manusia dan bukan sesama muslimin atau ahli kitab saja.<sup>37</sup>

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kedua tergugat pada kasus ini menjadikan hakim membebankan tanggung renteng dan menerapkan *piercing the corporate veil* pada PT. Effem Foods Inc selaku *holding company*. Apabila ditinjau dari *al-‘Adl* dalam arti sama sebagaimana al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58, majelis hakim dapat dikatakan melakukan perlakuan yang sama kepada para pihak dan keputusannya. Keputusan hakim yang melibatkan PT. Effem Foods Inc untuk turut serta melakukan ganti rugi tidak semata-mata melibatkan karena kedudukan *holding company* yang dimiliki PT. Effem Foods Inc. Akan tetapi, PT. Effem Foods Inc terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang dibuktikan dengan PT. Effem Foods Inc melakukan penunjukan kepada PT. Effem Indonesia tanpa sepengetahuan dan persetujuan PT. Smak Snak. Justru menjadi pertanyaan apabila hakim tidak melibatkan PT. Effem Foods Inc dalam ganti rugi yang harus dilakukan dan hal ini tentunya tidak adil bagi PT. Effem Indonesia yang sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>35</sup> Syaiful Muhyidin, “Konsep Keadilan dalam Alquran,” *Al Riwayah*, no.1(2019): 93.

<sup>36</sup> Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'*, (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2010), 87.

<sup>37</sup> Sayyid Qutub, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta: Gena Insani Press, 2001), 397.

Keadilan hakim dalam kasus ini juga dapat kita lihat dari jumlah nominal yang wajib dilakukan ganti rugi. PT. Smak Snak meminta PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia untuk melakukan ganti rugi sebesar Rp. 350.481.000.000 ditambah dengan kerugian immaterial sebesar Rp. 20.000.000.000. Langkah yang diambil majelis hakim dalam menentukan besarnya kerugian ini yaitu mengangkat auditor Erick dari kantor JMT House untuk menentukan apakah ada hubungan dagang antara termohon dengan para pemohon, apakah termohon mengalami kerugian yang disebabkan oleh pengakhiran yang dilajukan termohon, apakah terdapat kerugian, apa jenis, dan berapa jumlah kerugian yang diderita.<sup>38</sup> Dari upaya ini majelis hakim menyatakan kerugian yang wajib diganti sebesar Rp. 59.381.000.000 dan nominal ini tentu sangat jauh dari gugatan yang diajukan PT. Smak Snak. Dari sinilah dapat kita ketahui bahwasannya dalam menetapkan nominal tanggung renteng, majelis hakim tidak semata-mata memutuskan begitu saja dan tidak berpihak kepada tergugat maupun penggugat sehingga dalam kasus ini tercermin adanya keadilan. Adapun persamaan keputusan bagi PT. Effem Foods Inc selaku *holding company* dan PT. Effem Indonesia selaku *subsidiary company* berupa tanggung renteng merupakan wujud *al-'Adl* sebagaimana Surah an-Nisa ayat 58.

Keadilan terkait penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara juga terdapat dalam surah an-nisa ayat 135.<sup>39</sup> Ayat tersebut memerintahkan untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi yang sebenar-benarnya. Apabila ayat ini dikorelasikan dengan kasus yang diteliti penulis, hakim dalam memberikan suatu putusan tentu harus seadil-adilnya dan para tergugat maupun penggugat dimana dalam kasus ini yaitu PT. Effem Foods Inc, PT. Effem Indonesia, dan PT. Smak Snak wajib memberikan keterangan saksi dan bukti sebenar-benarnya. Hal ini sejatinya bertujuan agar para pihak baik tergugat maupun penggugat mendapatkan haknya secara layak dan sah sehingga terwujud *al-'Adl* bagi semua pihak yang bersangkutan.

Ganti rugi yang dibebankan oleh majelis hakim kepada PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia sebesar Rp. 59.381.000.000 secara tanggung renteng menurut analisa penulis sesuai dengan *al-'Adl* yang dimaknai sama. Hal ini dikarenakan perbuatan melawan hukum PT. Effem Foods Inc yaitu menunjuk PT. Effem Indonesia

---

<sup>38</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89PK/Pdt/2010, 29.

<sup>39</sup> Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'*, (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2010), 95.

untuk melakukan distribusi produk di Indonesia tanpa persetujuan PT. Smak Snak menjadi awal mula dari permasalahan yang terjadi. Di sisi lain, PT. Effem Indonesia juga melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan majelis hakim seperti meminta pelanggan PT. Smak Snak untuk mendaftarkan produk atas nama PT. Effem Indonesia, menghentikan secara sepihak pengadaan produk untuk PT. Smak Snak, dan mengalihkan pelanggan skala besar PT. Smak Snak kepada PT. Effem Indonesia.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Effem Indonesia pasca penunjukan dari PT. Effem Foods Inc tentu lebih banyak dan merugikan PT. Smak Snak jika dibandingkan perbuatan melawan hukum PT. Effem Foods Inc. Akan tetapi kembali pada kronologi yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya perbuatan melawan hukum ini tidak akan terjadi jikalau tidak ada penunjukan di awal sebagaimana yang dilakukan PT. Effem Foods Inc. Selain itu ganti rugi secara tanggung renteng dalam permasalahan ini merupakan solusi yang tepat dan adil bagi kedua belah pihak mengingat belum adanya pengaturan terkait *holding company* dan *subsidiary company* di Indonesia. Apabila nominal ganti rugi dihitung berdasarkan kesalahan yang dilakukan, besar kemungkinan akan menimbulkan ketidakadilan mengingat tidak adanya aturan terkait.<sup>40</sup> Berdasarkan hal tersebut, tanggung renteng yang dibebankan majelis hakim kepada PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia mencerminkan keadilan (*al- 'Adl*) dalam arti sama.

## KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam putusan MA RI Nomor 89/PK/Pdt/2010 terkait penerapan *piercing the corporate veil* kepada PT. Effem Foods Inc menurut analisa penulis sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan bukti baru yang diajukan oleh pemohon dibuat setelah perkara diputus sehingga tidak dapat dikatakan *novum* dan PT. Effem Foods Inc terbukti ikut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT. Smak Snak. Tanggung renteng yang dibebankan kepada PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia dengan sama rata merupakan langkah tepat mengingat belum adanya aturan terkait pembagian

---

<sup>40</sup> Ines Prasheila Kusmastuti, "Tanggung Renteng Perusahaan Grup Perspektif Hukum Perusahaan dan Hukum Islam." *Jurnal Ruhul Islam* 2.1 (2024): hlm. 14.

jumlah tanggung renteng pada *holding* dan *subsidiary company* dan baik PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu *piercing the corporate veil* terhadap PT. Effem Foods Inc sesuai dengan konsep *al-‘Adl* yang dimaknai sama sebagaimana al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 58 dan 135.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Anand, Ghansam, Fiska Silvia. “Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata Dalam Tata Hukum Acara Perdata Di Indonesia,” *ADHAPER*, no. 1 (2015): 1-14.
- Anwar, Saeful. “Konsep Keadilan dalam Alquran Analisis Tafsir Maudu’i,” *Al Qalam*, no. 93(2002): 7-28.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Chandra, Hendro. *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Grup Atas Kerugian Pihak Ketiga Akibat Ketidakmandirian Anak Perusahaan*. Medan: USU, 2016.
- Faidah, Siti Nur, Retno Mustika Dewi. “Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti Jawa Timur,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 2, no. 3(2014): 1-15.
- Fajar, Mukti Nur Dewata, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Corporate Law dalam Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- H, S Salim. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hadi, Zarman. *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*. Malang: UB Press, 2011.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Harjono, Dhaniswara K. *Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)*. Jakarta: Uki Press, 2021.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hutabarat, Meilan Trisnawaty. “*Pertanggungjawaban Beneficial Owner Terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Badan Melalui Prinsip Piercing The Corporate Veil*”, Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2018. <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4465/140200084.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Komaruddin, *Ekonomi Perusahaan dan Manajemen*. Jakarta: Alumni, 2009.
- Kurniawan. “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif,” *Mimbar Hukum*, Vol 26, no.1(2014): 70-83.
- Kusmastuti, Ines Prasheila. "Tanggung Renteng Perusahaan Grup Perspektif Hukum Perusahaan dan Hukum Islam." *Jurnal Ruhul Islam* 2.1 (2024): 1-16.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. 9
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muhyidin, Syaiful. “Konsep Keadilan dalam Alquran,” *Al Riwayah*, no.1(2019): 89-108.
- Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'*. Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2010.
- Pujiyono, *Hukum Perusahaan*. Surakarta: CV. Indotama Solo, 2014.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 89/PK/Pdt/2010.
- Qutub, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Raharjo, M. Dawan. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 2009.
- Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

- Sari, Savira Intan. “Implementasi Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Perusahaan Grup (Studi Kasus Tanggung Jawab Induk Perusahaan Bakrie Grup atas Kerugian Anak Perusahaan PT Lapindo Brantas)”, Undergraduate thesis, Universitas Sebelas Maret, 2021.  
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/83748/NDYwODY4/Implementasi-Doktrin-Piercing-The-Corporate-Veil-Dalam-Perusahaan-Grup-Studi-Kasus-Tanggung-Jawab-Induk-Perusahaan-Bakrie-Grup-atas-Kerugian-Anak-Perusahaan-PT-Lapindo-Brantas-abstrak.pdf>.
- Shihab, M Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Mizan, 2003.
- Sholihah, Nikmatu. “Pertanggungjawaban Hukum Induk Perusahaan Terhadap Pihak Ketiga Yang Mengalami Kerugian Akibat Perbuatan Hukum Anak Perusahaan (Studi Putusan Nomor 15 K/Pdt .sus-Pailit/2016)”, Undergraduate thesis, Universitas Jember. 2016.  
<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/101952/NIKMATUS%20SHOLIAH%20-%2020160710101416.pdf-.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Sinaga, Niru Anita. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,” *Binamulia Hukum*, Vol 7 no. 2(2018): 107-120.
- Sjahdeini, Remy. “Pengelolaan Perusahaan Grup: Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 31(2013).
- Sjahdeni, Sutan Remi. “Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 1(2001): 98- 108.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- Sulistiowati, “Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum Dalam Perusahaan Grup,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 31(2012): 5-25.
- Sulistiowati, Veri Antoni, “Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas di Indonesia,” *Yustisia*. Vol. 2, no.3(2013): 23-33.
- Sulistiyawati, *Dominasi tanpa Tanggung Jawab Induk Perusahaan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015.

Sulistiyawati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*. Erlangga: Jakarta, 2013.

Sulistiyawati. *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan di Indonesia*. Erlangga: Jakarta, 2010.

Zaenudin, Akhmad. “*Analisis Larangan Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum yang Diajukan Oleh Kreditur Perseroan Berdasarkan Prinsip Piercing The Corporate Veil*,” Undergraduate thesis, Universitas Gajah Mada, 2020.  
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/unduh/601365>

Zulkifli. “Tuntutan Keadilan Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 7 no. 1(2013): 137-146.